



Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Tenaga Medis

Yeni Triana¹, Fahima Ilmi², Mardiansyah Kusuma³, Mega Orceka Depera Senja Belantara⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: yenitriana@unilak.ac.id¹, fahimailmi10@gmail.com², mardiasnyah.kusuma@gmail.com³, meqaorcekasb@gmail.com⁴

Abstrak

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Tidak sepenuhnya pelayanan medis dapat berjalan dengan optimal di Rumah Sakit dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan. Terkadang dalam pelayanan kesehatan yang dalam hal ini diberikan sering kali dijumpai adanya suatu kelalaian yang terjadi hingga menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti; meninggal dunia, lumpuh, catat dan sebagainya yang merupakan malapetaka yang dalam hal ini tanpa disengaja. Hasil penelitian didapatkan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang disebabkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit, hal ini tercantum pada UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 46 mengenai Rumah Sakit. Rumah sakit memiliki tanggung jawab akan kelalaian yang ditimbulkan tenaga medis ketika melaksanakan tindakan medisnya. Wujud tanggung jawabnya merupakan dengan mengganti kerugian kepada pasien yang sudah dirugikan dengan terdapatnya kelalaian oleh tenaga medis.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Rumah Sakit, Kelalaian Tenaga Medis, Pelayanan Kesehatan*

Abstract

Health services basically aim to carry out efforts to prevent and treat a disease, including medical services based on the basis of individual relationships between doctors and patients who need healing for the disease they suffer. Not all medical services can run optimally in hospitals when providing health services. Sometimes in health services that are provided, as in this case, there is an omission that occurs that causes unwanted things, such as deaths, paralysis, records, and so on, which is a catastrophe that in this case is accidental. The results of the study found that the hospital was legally responsible for all losses caused by negligence committed by health workers at the hospital; this is stated in Law No. 44 of 2009, Article 46 concerning hospitals. The hospital has responsibility for the negligence caused by medical personnel when carrying out their medical actions. The form of responsibility is to compensate patients who have been harmed by the negligence of medical personnel.

Keywords: *Hospital Responsibility, Negligence of Medical Personnel, Health Services*

PENDAHULUAN

Rumah sakit selaku bentuk sarana pelayanan kesehatan mempunyai kedudukan yang berarti serta sangatlah strategis guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Pemerintah sudah besungguh - sungguh dalam melakukan upayanya untuk menjamin serta menaikkan kualitas pelayanan secara preventif, promotive, kuratif, serta rehabilitasi. UU Nomor. 44 Tahun 2009 mengatur mengenai rumah sakit yang secara eksplisit disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi “rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”. Secara yuridis pada Pasal 2 dan 3 Rumah sakit berlandaskan dan berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme, etika, dan kemanusiaan, keselamatan pasien, perlindungan, permasalahan hak, pemerataan, anti diskriminasi dan memuat manfaat keadilan serta harus mempunyai dan terdapat fungsi sosial.¹

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan siapa saja, tapi hanya dapat dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang berkompoten dan memenuhi standar tertentu. Secara teoritis terjadi sosial kontrak antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum. Dengan kontrak ini memberikan hak kepada masyarakat profesi untuk mengatur otonomi profesi, standar profesi yang disepakati. Sebaliknya masyarakat umum (pasien) berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang diciptakan oleh masyarakat profesional tadi.²

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medis atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medis. Sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter. Oleh karena itu dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien.²

Tidak sepenuhnya pelayanan medis dapat berjalan dengan optimal di Rumah Sakit dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan. Terkadang dalam pelayanan kesehatan yang dalam hal ini diberikan sering kali dijumpai adanya suatu kelalaian yang terjadi hingga menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti; meninggal dunia, lumpuh, catat dan sebagainya yang merupakan malapetaka yang dalam hal ini tanpa disengaja.¹ Pasal 45 ayat (2) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan: “Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia”.³

Rumah Sakit adalah pihak yang harus memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai *employee* (subordinate dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban Rumah Sakit. Maka dokter dan perawat yang bekerja pada Rumah Sakit tersebut tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai perorangan melainkan hak dan kewajiban Rumah Sakit sebagai badan hukum publik. Sebab tanggungjawab dari semua tindakan yang bersumber dari hak dan kewajiban menjadi tanggungjawab Rumah Sakit. Berdasarkan uraian diatas, maka tanggung jawab Rumah Sakit terhadap kelalaian tenaga medis menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan.

METODE

Pada penulisan ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan peneliti akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut di atas. Metode penelitian yuridis normatif juga disebut dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum, konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan perundang-undangan.

Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan dan menelaah serta menjelaskan analisis suatu peraturan hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya pengerjaan yang dilakukan dengan data, memilah-milah data yang menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Sumber bahan hukum diperoleh cara dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya, dengan mengutamakan pada tanggung jawab para professional dibidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Ada kalanya layanan tersebut terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan malapetaka, seperti misalnya cacat, lumpuh, atau bahkan meninggal dunia.⁴

Sifat dasar dari pertanggungjawaban rumah sakit dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Supplies, medication and food (peralatan rumah sakit, persediaan, pengobatan dan makanan). Menurut sifat dasar dari rumah sakit bertanggungjawab terhadap peralatan yang dipergunakan, persediaan obat dan makanan yang memadai sesuai standard pelayanan yang baik
- b. Hospital environment di lingkungan rumah sakit. Lingkungan rumah sakit yang harus diperhatikan karena lingkungan rumah sakit yang sehat akan sangat berpengaruh terhadap upaya penyembuhan penyakit pasien.
- c. Safety Procedure (prosedur yang aman). Rumah sakit harus melakukan prosedurprosedur operasional yang berkaitan dengan pelayanan media yang dilakukan memberikan rasa aman kepada pasien dengan peralatan yang baik dan standar.
- d. Selection retention of employees and conferral of staff privilege (seleksi dan kemampuan pekerja serta memberikan perlindungan kepada staff). Rumah sakit melakukan seleksi kepada pekerja berdasarkan kemampuan sehingga memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Di samping rumah sakit harus memberikan perlindungan kepada pegawainya yang telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pelayanan medis dengan baik.
- e. Responsibility for supervision of patient care (bertanggungjawab untuk mengawasi perawatan pasien). Rumah sakit bertanggung jawab dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai tindakan medis dalam rangka perawatan terhadap pasien.⁵

Undang-undang mengenai rumah sakit diselenggarakan agar dapat memberikan dan mensejahterakan kesehatan di masyarakat. Tanggungjawab rumah sakit dalam memberikan kesehatan didasari pada aspek profesi,

etika, perdata, administrasi, dan pidana. UU rumah sakit memberi perlindungan dan jaminan kepada pasien maupun tenaga medis yang berkaitan dalam layanan kesehatan. Dan juga memberikan kepastian dalam rumah sakit untuk memaksimalkan fungsi manajemen, mengatur dan mengontrol berbagai hal yang menjadi tanggungjawab rumah sakit sehingga bisa meminimalisir berbagai hal yang tentunya bisa merugikan pasien.¹

Terjamin dan terlindunginya tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu bukti dari terjaminnya hak pasien di rumah sakit yang secara yuridis termuat pada UU No 44 Tahun 2009 Pasal 46. Akibat kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, dan berdasarkan pada pasal tersebut maka seluruh kerugian yang menimpa seseorang, rumah sakit wajib bertanggungjawab. Apabila terjadi kelalaian karena tenaga medis yang menimbulkan kerugian, maka berdasarkan penafsiran dari pasal 46 tersebut rumah sakit harus dapat bertanggungjawab. Namun, apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan merupakan suatu kelalaian dari rumah sakit maka rumah sakit tak dapat bertanggungjawab. Kemudian apabila suatu kelalaian terjadi dan dilakukan di rumah sakit, maka rumah sakit diharuskan melakukan pertanggungjawaban. Dengan timbulnya ketentuan terkait, dalam hal ini rumah sakit yang berperan dalam memberikan layanan kesehatan serta juga sebagai institusi yang melakukan tindakan medis dan membawahi tenaga medis harus dapat bertanggungjawab atas segala hal yang berhubungan dengan kelalaiannya yang dilakukan oleh tenaga medisnya.¹

Kemudian Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, bahwa "Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat". Selain itu rumah sakit harus bertanggungjawab dalam ruang lingkup hukum pidana, diantaranya jika tenaga kesehatan yang menjadi pelaksana tugas pelayanan di rumah sakit melakukan kesalahan profesional. Oleh karena itu rumah sakit harus memberikan perlindungan hukum dan tanggungjawab bagi dokter ketika mendapat tuntutan hukum dari masyarakat, sesuai Pasal 29 ayat (1) huruf (s) Undang-undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa "Rumah Sakit mempunyai kewajiban melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas".³

Saat ini, tugas, fungsi dan kewajiban serta penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia, diatur dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (Pasal 4). Dengan adanya tugas rumah sakit tersebut, maka selanjutnya fungsi rumah sakit di Indonesia ditentukan, sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dan keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan (Pasal 5). Sehubungan dengan tugas dan fungsi rumah sakit tersebut, maka rumah sakit mempunyai kewajiban-kewajiban, yaitu hal-hal yang harus diperbuat atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban terdiri kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna. Kewajiban sempurna yaitu kewajiban yang selalu dikaitkan dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna adalah kewajiban yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna dasarnya adalah kewajiban, dan kewajiban tidak sempurna dasarnya adalah moral. Dari aspek hukum, kewajiban adalah bentuk beban yang diberikan atau ditentukan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.¹

Dari uraian di atas, maka rumah sakit sebagai suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999, yaitu :“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum yang maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.” Maka rumah sakit sebagai pelaku usaha di bidang pelayanan kesehatan, tunduk kepada ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Jadi rumah sakit sebagai pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dirasakan oleh pasien sebagai akibat buruknya pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan pada rumah sakit tempat mereka bekerja.⁵

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (pasal 50 ayat 1 huruf a UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran), dan tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Tenaga medis memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama (Pasal 57 huruf a dan d UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan).⁶

Apabila timbul suatu kerugian pada pasien, maka pasien tersebut berhak untuk menuntut ataupun meminta pertanggungjawab dari tenaga medis atas suatu kelalaian yang timbul terhadap dirinya. Kesepakatan diawal yang diikat dengan perjanjian ataupun kontrak oleh kedua belah pihak yakni pasien dan tenaga medis, bisa menjadi suatu bukti otentik untuk menakar sejauh mana tanggungjawab yang akan ditanggung apabila terjadi suatu kelalaian atas suatu tindakan medis apabila dilihat dari segi keperdataan. Dalam hal ini kelalaian tenaga medis dalam pelayanan kesehatan yang tentunya akan merugikan pasien bisa menggunakan Pasal 1371 KUHPerduta ini sebagai dasar hukumnya sehingga korban mempunyai hak menuntut pergantian biaya pengobatan serta kerugian oleh luka ataupun cacat karena tenaga medis tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktual dengan melakukan kesalahan secara professional.¹

SIMPULAN

Tanggung jawab rumah sakit yang menyebutkan bahwasanya: “rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang disebabkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenagakesehatan di Rumah Sakit” tercantum pada UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 46 mengenai Rumah Sakit. Perihal ini bisa diartikan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab akan kelalaian yang ditimbulkan tenaga medis ketika melaksanakan tindakan medisnya. Wujud tanggung jawabnya merupakan dengan mengganti kerugian kepada pasien yang sudah dirugikan dengan terdapatnya kelalaian oleh tenaga medis. Ketentuan Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 adalah dasar hukum untuk pasien dalam menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit bilamana pasien mengalami luka atau cacat karena kelalaian tenaga medis tidak melaksanakan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Erdiansyah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan Dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis Di Rumah Sakit, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 (No. 2), 2014
Hufron, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan, Hufron & Rubaie Advocates, 2020

- Ni Luh Putu, Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11 (No. 2), 2022
- Nurul Ismaya, Kedudukan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pemberian Pelayanan Jasa Kesehatan Terhadap Masyarakat, Jurnal Lex Privatum Vol. IX (No. 12), 2021
- Rossi Suparman, Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Sengketa Medis, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17 (No. 2), Halaman 188-215, 2020
- Setya Wahyudi, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 (No.3), 2011